

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN
PADA KPP PRATAMA MANADO**

*ANALYSIS OF ELECTRONIC TAX INVOICE (E-FAKTUR) APPLICATION IN AN ATTEMPT TO IMPROVE
THE OBEDIENCE OF TAXABLE ENTERPRISES FOR VALUE ADDED TAX PERIODIC TAX RETURN
REPORTING AT KPP PRATAMA MANADO*

Oleh:

Kevin Lintang¹

Lintje Kalangi²

Rudy Pusung³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-Mail:

¹kevin.lintang@yahoo.com

²lintje_kalangi@yahoo.com

³rudipusung@yahoo.com

Abstrak : Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang terkait dengan teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan masih terus dilakukan demi memudahkan, meningkatkan, serta memaksimalkan pelayanan terhadap wajib pajak. Salah satu kemajuan teknologi dalam bidang perpajakan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu *e-Faktur*. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis penerapan aplikasi *e-Faktur* pada pengusaha kena pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, serta untuk melihat tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna *e-faktur* pada 6 bulan pertama sejak penerapan *e-faktur* yakni sebesar 74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-faktur* masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.

Kata kunci: penerapan, kepatuhan, pelaporan pajak, *e-faktur*, SPT Masa PPN

Abstract : As the time passed by, technological development that related to information in taxation activity is still going on in order to facilitate, improvement, and to maximize the service to the taxpayer. One of the technology improvement in taxation that has been created by the Directorate General of Taxation (DGT) is electronic tax invoice (*e-faktur*). This study was conducted to analyze the application of electronic tax invoice to taxable enterprises in case of Value Added Tax (VAT) periodic tax return reporting, and to see the obedience level of taxable enterprises that has been registered at KPP Pratama Manado. The analytical method that being used is descriptive method. The result of this research shows that the obedience level of taxable enterprises by using electronic tax invoice at first six months after applied is 74,62%. This shows that the application of *e-faktur* is less effective in case of improving the obedience level of taxable enterprises that registered at KPP Pratama Manado.

Keywords: application, obedience, tax reporting, electronic tax invoice, VAT periodic tax return

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak hal yang dibutuhkan, salah satunya perencanaan pembangunan, terutama untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari sumber dalam negeri, salah satu sumber penerimaan negara adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya dalam hal pembangunan infrastruktur. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, membayar gaji pegawai, dan masih banyak hal lain untuk kepentingan publik membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Dengan meningkatnya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi perpajakan berupa terobosan-terobosan sistem administrasi perpajakan serta kebijakan-kebijakan perpajakan agar penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.

Sementara itu di sisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi menyebabkan kurang maksimalnya pemasukan pajak bagi negara. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. e-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak (<http://www.pajak.go.id/e-faktur>). Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Objek penelitian mengambil tempat di KPP Pratama Manado. Pemilihan objek KPP Manado didasari oleh data yang ada saat ini, dimana menurut data yang ada masih ada beberapa pengusaha kena pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik dikarenakan masa transisi penggunaan aplikasi e-faktur pajak.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berapa banyak pengusaha kena pajak yang telah menggunakan e-faktur, serta untuk melihat perbandingan berapa banyak PKP yang melaksanakan kewajiban mereka pada saat penerapan e-faktur dan sebelum e-faktur diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Berdasarkan Agoes dan Trisnawati (2010:5), akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi Undang-Undang didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Sari, 2013:36).

Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 (Sukardji, 2015:1). Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo (2013:300), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengeskpor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Pengusaha Kena Pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Supramono dan Damayanti, 2014:24). Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007.

(Mardiasmo, 2011:31-32) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Diana Sari, 2013:190-191), yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Cara penyampaian SPT masa PPN ditentukan oleh bentuk SPT yang digunakan. Untuk formulir kertas harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirimkan melalui pos/kurir/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Sementara itu, untuk dokumen elektronik dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu dikirimkan seperti formulir kertas atau dikirimkan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

e-Faktur

E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti dan Hidayat, 2015:123). Penggunaan Faktur Pajak Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur pajak Berbentuk Elektronik.

Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010.

Penerapan penggunaan aplikasi e-faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:

- Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu (ditetapkan oleh DJP)
- Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali
- Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional

Kepatuhan

Pengertian kepatuhan menurut Chaizi dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:139) adalah sebagai berikut:

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam hal pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau membawa hasil. Efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif

4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Penelitian Terdahulu

Amelia (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KPP Madya Medan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada penerapan e-Faktur, penerapan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut baik secara parsial maupun secara simultan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu melakukan penelitian pada KPP Madya Medan, sedangkan penelitian ini pada KPP Pratama Manado.

Prayohantia (2014) dalam penelitiannya mengenai pengaruh penggunaan e-SPT PPN terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh pengusaha kena pajak (Studi kasus pada KPP Madya Bandung). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan e-SPT PPN terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh pengusaha kena pajak pada KPP Madya Bandung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh pengusaha kena pajak. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan aplikasi e-SPT sedangkan penelitian ini menggunakan aplikasi e-Faktur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013: 3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal – hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Maka dari itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data serta menganalisa data tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Manado dengan objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Desember 2016 dan berakhir pada bulan Februari 2017.

Prosedur Penelitian:

1. Tahap I Permohonan penelitian.
2. Tahap II Pengumpulan data.
3. Tahap III Pengolahan data.
4. Tahap IV Pengambilan Kesimpulan.
5. Tahap V Pemberian Saran.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Data kualitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik. Data kualitatif yang digunakan berupa gambaran umum KPP Pratama Manado, sejarah berdirinya instansi, struktur organisasi, dan lainnya tentang KPP Manado.

Metode Analisis Data

Seperti yang telah tercantum sebelumnya, metode analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pengaktifasian e-Faktur pada KPP Pratama Manado, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{PKP yang telah mengaktifasi e-faktur}}{\text{Jumlah PKP yang wajib menggunakan e-faktur}} \times 100 \%$$

Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penggunaan e-faktur pada KPP Pratama manado menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan (6 Bulan)}} \times 100 \%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jumlah Keseluruhan Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012-2016

Berikut ini akan disajikan data Jumlah keseluruhan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Manado Tahun 2012-2016.

Tabel 1. Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Manado Tahun 2012-2016

Tahun	PKP Terdaftar
2012	2957
2013	3118
2014	3370
2015	3609
2016	3806

Sumber Data : KPP Pratama Manado Januari 2017

Tabel 1 menampilkan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Manado dari tahun 2012-2016. Berdasarkan data yang ada, jumlah pengusaha kena pajak dari tahun 2012 hingga tahun 2016 bertambah 849 PKP dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 6,15%.

Jumlah PKP yang Terdaftar dan PKP Pembuat Faktur Pajak

Berikut ini adalah data jumlah Pengusaha Kena Pajak pembuat faktur pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado tahun 2012-2016.

Tabel 2. Jumlah PKP Terdaftar dan PKP Pembuat Faktur Pajak di KPP Pratama Manado Tahun 2012-2016

Tahun	PKP Terdaftar	Pengusaha Kena Pajak Pembuat Faktur Pajak
2012	2957	941
2013	3118	1059
2014	3370	1183
2015	3609	1315
2016	3806	1446

Sumber Data : KPP Pratama Manado Januari 2017

Pada tabel 2 menunjukkan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar dan jumlah pengusaha kena pajak yang diwajibkan menggunakan faktur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua pengusaha kena pajak menggunakan e-faktur, penggunaan e-faktur hanya untuk pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak.

Tabel 3. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Manado

Tahun	PKP pembuat faktur pajak	PKP yang telah menggunakan e-Faktur
2016	1446	1324

Sumber Data : KPP Pratama Manado Januari 2017

Pada tabel 3 menunjukkan jumlah pengusaha kena pajak yang telah menggunakan aplikasi e-faktur pajak di KPP Pratama Manado. PKP yang didata terhitung sejak masa pajak bulan Juli tahun 2016 hingga bulan Desember tahun 2016.

Jumlah SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Manado Tahun 2012-2016

Berikut ini adalah jumlah SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Manado dari PKP pembuat faktur pajak tahun 2012-2016.

Tabel 4. Jumlah SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Manado Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah SPT yang diterima
2012	7368
2013	8732
2014	9971
2015	11052
2016	5928 (e-Faktur)

Sumber Data : KPP Pratama Manado Januari 2017

Pada tabel 4 dapat dilihat jumlah dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang diterima oleh KPP Pratama Manado pada tahun 2012-2016. Sedangkan untuk tahun 2016, data jumlah SPT yang diterima berdasarkan pengusaha kena pajak yang menggunakan e-faktur sejak bulan Juli sampai bulan Desember.

Tingkat Kepatuhan PKP Pengguna e-Faktur

Tingkat kepatuhan PKP dalam penerapan penggunaan e-faktur berdasarkan jumlah pengusaha kena pajak yang telah mengaktivasi e-faktur dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Tingkat Kepatuhan Penggunaan e-Faktur

Jumlah PKP pembuat faktur pajak	Jumlah pengguna e-Faktur	Tingkat kepatuhan
1446	1324	91,56

Sumber Data : Data Olahan

$$\text{Kepatuhan} = \frac{1324}{1446} \times 100 \% = 91,56\%$$

Dari tabel 5 dapat dilihat tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado adalah 91,56%. Dalam konsep efektivitas angka 91,56% dikategorikan dalam golongan efektif.

Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur

Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebelum penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan jumlah SPT yang masuk di KPP Pratama Manado dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Tingkat Kepatuhan PKP Sebelum Penerapan e-Faktur dalam Melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah SPT yang diterima	Jumlah PKP pembuat faktur yang terdaftar	Jumlah SPT yang seharusnya dalam 1 tahun (Jumlah PKP x 12 bulan)	Tingkat kepatuhan
2012	7368	941	11292	65,24%
2013	8732	1059	12708	68,71%
2014	9971	1183	14196	70,23%
2015	11052	1315	15780	70,03%

Sumber Data : Data Olahan, 2017

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan (12 Bulan)}} \times 100 \%$$

Pada tabel 6 menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Manado dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2012-2015. Tahun 2012, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 65,24%. Di tahun 2013, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami peningkatan menjadi 68,71%, diiringi dengan peningkatan jumlah SPT yang diterima yaitu bertambah 18,51% dari jumlah yang diterima tahun 2012. Pada tahun 2014 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 70,23% dengan meningkatnya jumlah SPT yang diterima yaitu bertambah 14,18% dari jumlah tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2015, tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami sedikit penurunan dari jumlah sebelumnya. Tahun 2015 presentasi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak berkurang menjadi 70,03%, namun jumlah SPT yang diterima meningkat 10,84% dari jumlah tahun 2014.

Tabel 7. Tingkat Kepatuhan PKP Pengguna e-Faktur dalam Melaporkan SPT Masa PPN

Tahun	Jumlah SPT yang diterima	Jumlah PKP pembuat faktur yang terdaftar	Jumlah SPT yang seharusnya dalam 6 bulan (Jumlah PKP x 6 bulan)	Tingkat kepatuhan
2016	5928	1324	7944	74,62%

Sumber Data : Data Olahan, 2017

$$\text{Kepatuhan} = \frac{5928}{7944} \times 100 \% = 74,62\%$$

Pada tabel 7 memperlihatkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN pada tahun 2016. Terhitung selama 6 bulan masa pajak setelah peluncuran aplikasi e-faktur, data yang diterima dari KPP Pratama Manado menunjukkan bahwa jumlah SPT yang diterima dari pengguna e-faktur berjumlah 5.928 dan jumlah pengguna e-faktur yang terdaftar berjumlah 1324 PKP. Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dalam penggunaan e-faktur mencapai sekitar 74,62%. Meskipun nilai ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, angka 74,62% dalam konsep efektivitas dikategorikan dalam golongan kurang efektif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Manado, penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur sudah dikategorikan efektif.

Dilihat dari hasil yang ada, aplikasi e-faktur sudah digunakan oleh hampir seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado.

Sedangkan dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan aplikasi e-faktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Meskipun hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak masih dikategorikan cukup efektif atau belum maksimal.

Seperti dalam penelitian sebelumnya oleh Rika Amelia (2016) dalam penelitian dengan judul "Pengaruh penerapan e-faktur dan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KPP Madya Medan)". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara penerapan e-Faktur terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis penerapan e-faktur dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan dalam hal jumlah pengusaha kena pajak yang telah menggunakan e-faktur, dimana pada 6 bulan pertama setelah e-faktur diterapkan sebanyak 1324 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado telah menggunakan aplikasi e-faktur dari jumlah 1446 PKP pembuat faktur atau 91,56%, yang artinya dikategorikan dalam golongan efektif.
2. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebelum penerapan e-faktur dalam hal pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado, dimana tahun 2012-2015 rata-rata tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang melaporkan SPT Masa PPN sekitar 68,55%. Tahun 2014 menjadi tahun yang tingkat kepatuhannya paling tinggi yaitu dengan rasio 70,23%.
3. Hasil pengukuran tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang menggunakan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado, dimana dalam 6 bulan pertama sejak diterapkan e-faktur, tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan SPT PPN dari pengusaha kena pajak yang menggunakan e-faktur adalah 74,62%. Nilai tersebut dikategorikan dalam golongan kurang efektif.

Saran

Kesadaran akan melaksanakan kewajiban pajak sangat dibutuhkan oleh para wajib pajak yang ada di Manado maupun di seluruh Indonesia, terutama bagi pengusaha kena pajak. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, segala kemudahan yang ada harusnya mampu diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang ada pada seluruh pengusaha kena pajak maupun wajib pajak agar dapat membuktikan seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap pajak negara dan dapat berimbang terhadap pembangunan negara. Diharapkan kedepannya agar para wajib pajak khususnya para pengusaha kena pajak untuk lebih sadar akan menjalankan kewajiban perpajakannya untuk membantu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Peran petugas pajak dalam hal ini KPP Pratama Manado juga dibutuhkan dalam hal meningkatkan tingkat kesadaran serta kejujuran bagi para wajib pajak agar dapat melaporkan pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. KPP Pratama Manado diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk maupun sosialisasi bagi para pengusaha kena pajak dalam hal penggunaan aplikasi e-faktur serta dapat mengajak wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban pajak mereka tanpa dikenai sanksi akibat melanggar peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno., Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta.

Amelia, Rika. 2016. *Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Madya Medan)*. University of Sumatera Utara Repository. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/60970> Diakses 19 November 2016.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Andi, Yogyakarta.

Prayohantia, Shela. 2014. *Pengaruh Penggunaan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Pada KPP Madya Bandung)*. Widyatama Repository <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3059> Diakses 28 Oktober 2016.

Sari, Diana. 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukardji, Untung. 2015. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia*. Edisi Revisi 2015 RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Supramono, dan Damayanti, Theresia Woro. 2014, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Andi, Yogyakarta

